



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 111 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DESA ARUNGKEKE KECAMATAN ARUNGKEKE
KABUPATEN JENEPONTO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Arungkeke Nomor 03/PP.05.1-BA/730409-DAR/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Arungkeke Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto untuk Pemilihan Umum tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Desa Arungkeke telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Arungkeke Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA ARUNGKEKE KECAMATAN ARUNGKEKE KABUPATEN JENEPONTO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Arungkeke Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran

Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jeneponto
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Salinan sesuai dengan aslinya


DESA ARUNGKEKE,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

ttd.

SUDIRMAN, S.Pd.

Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia


EMMY SARTIKA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 111 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DESA ARUNGKEKE
KECAMATAN ARUNGKEKE
KABUPATEN JENEPONTO PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DESA ARUNGKEKE KECAMATAN KABUPATEN
JENEPONTO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUHDAENA MAKSUD	P
2.	MUKADDIS, SE	L
3.	RESKI MULIANA	P
4.	RISMAYANA	P
5.	RITA FEBRIANA	P
6.	SYAMSUARNI	P
7.	TITIN ANDRIANI B	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD YANI	L
2.	ERNI LALO	P
3.	HASNI	P
4.	INDAH PUSPA NEGARA	P
5.	ROSDIYANA	P
6.	SARIPAH MUTMAINNA	P

7.	SUADAH	P
----	--------	---

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUS SALIM	L
2.	ARMAL PRIADI HASMAN	L
3.	ISNAENI FAJRIANTI SALSABILA	P
4.	JUMRAWATI R	P
5.	MUH. ANAS	L
6.	NUR QALBI	P
7.	SULASTINA SYAM	P

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BASMAWATI	P
2.	HANA	P
3.	JUMRAWATI	P
4.	ERISKA SRI WAHYUTI	P
5.	RAHMAWATI	P
6.	RIAN HIDAYAT	L
7.	ROSMAWAR	P

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	A.M. RISAFDI CATUR PUTRA	L
2.	ANDI ONGKO	L
3.	NUR FITRIANI. N	P
4.	SADARIA, S.Pd.I	P
5.	SALMA SARI	P
6.	ST. KHADIJA	P
7.	YUSRAN DAFITRA	L

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HASTINA	P
2.	MANSURUDDIN	L
3.	MURTINI	P
4.	NUR ANGGI FADILA PUTRI	P
5.	NURHILAL FATHIR	P
6.	RAMLAH. M, S.Ag	P
7.	RIFKI WAHYUDI	L

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANDI ASKINA	P
2.	MUH. AKBAR	L
3.	MUHAMMAD SAID	L
4.	NIRAWANTI	P
5.	RAHMATIA, S.SOS	P
6.	SUKIRMAN BAKRI	L
7.	WAHIDA	P

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANDI AKHMAD S.IP	L
2.	ANDI HERMAN	L
3.	ATRI ARYANURYARTINI	P
4.	FITRIANI	P
5.	JUMRIATI	P
6.	MISRAWATI	P
7.	MUHTAHUL ARIFIN	L

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANITA SYARIF	P
2.	HAMRUL. H	L
3.	HARLINA	P
4.	MUH. DIRGA SAKTI RAMADAN	L
5.	NADIA SALSABILA	P
6.	ROSDIANA	P
7.	SINTA SRI WAHYUNI	P

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HARIYANTI	P
2.	KASWANDI	L
3.	SAHARIA.P	P
4.	SARINDA	P
5.	SARTIKA	P
6.	SULAEMAN	L
7.	SURNIATI	P

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARWINDA PUSPITA SARI	P
2.	KARTINA	P
3.	MUH. UNAYA AYYUDIA	L
4.	NURFADILLA IDRIS	P
5.	ROSMA	P
6.	SRI MAYANTI LESTARI	P
7.	SUARDI	L

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BAHARUDDIN	L
2.	HASRAWATI	P
3.	IHWANA	P
4.	IRFAN	L
5.	IRMAN	L
6.	SRI RAHMIDANI IMRAN	P
7.	WIDYA AFRINDA	P

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARIL KARMAWAN	L
2.	EKA RASYA MILDANI PERTIWI	P
3.	MURNIATY	P
4.	NURHIJRAH. R	P
5.	RENI ANGRAENI. AS	P
6.	RISMAWATI	P
7.	SWASTININDIA	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA ARUNGKEKE,


ttd.

SUDIRMAN, S.Pd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia



EMMY SARTIKA